



**LEMBARAN DAERAH**  
**KABUPATEN ACEH UTARA**  
**QANUN KABUPATEN ACEH UTARA**  
**NOMOR 4 TAHUN 2006**  
**TENTANG**  
**IZIN USAHA INDUSTRI (IUI), TANDA DAFTAR INDUSTRI (TDI)**  
**DAN IZIN PERLUASAN (IP)**

**BISMILLAHHIRRAHMANIRRAHIM**

**DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA ESA**

**BUPATI ACEH UTARA,**

- Menimbang : a. bahwa pelayanan terhadap Pendaftaran Industri dan Izin Usaha Industri yang diberikan Pemerintah Daerah merupakan jasa yang memberi manfaat bagi orang pribadi atau badan yang berakibat timbulnya pembebanan biaya serta untuk menggali salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah;
- b. bahwa atas dasar pertimbangan kinerja maka perlu adanya pengenaan retribusi kepada orang pribadi atau badan yang telah memperoleh pelayanan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu membentuk Qanun tentang Izin Usaha Industri (IUI), Tanda Daftar Industri (TDI) dan Izin Perluasan (IP);
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3274);
4. Undang-undang.....

4. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh Sebagai Provinsi Nangroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4134);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 1986 tentang Ketentuan Umum Penyidik mengenai Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Jo. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemeriksaan dibidang Retribusi Daerah;

14. Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 14 Tahun 2005 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Aceh Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Utara Tahun 2005 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 102);

**Dengan Persetujuan Bersama**  
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**  
**KABUPATEN ACEH UTARA**  
**dan**  
**BUPATI ACEH UTARA**  
**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **QANUN KABUPATEN ACEH UTARA TENTANG IZIN USAHA INDUSTRI (IUI), TANDA DAFTAR INDUSTRI (TDI) DAN IZIN PERLUASAN (IP).**

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Aceh Utara;
2. Pemerintah Daerah adalah Kabupaten Aceh Utara;
3. Bupati adalah Bupati Aceh Utara;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Sekretaris Daerah selanjutnya dapat disebut SEKDA adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Utara;
6. Instansi/Dinas yang ditunjuk adalah instansi/dinas yang ditunjuk Bupati Aceh Utara untuk menangani perizinan dibidang perindustrian;
7. Perusahaan Industri adalah Perusahaan yang melakukan kegiatan dibidang usaha industri yang dapat berbentuk perusahaan perorangan, perusahaan persekutuan atau badan hukum yang berkedudukan di Kabupaten Aceh Utara;
8. Jenis Industri adalah bagian suatu cabang industri yang mempunyai ciri khusus yang sama dan/atau hasilnya bersifat akhir dalam proses produksi;

9. komoditi .....

9. Komoditi Industri adalah suatu produk akhir dalam proses produksi dan merupakan bagian dari jenis industri;
10. Kawasan Industri adalah kawasan yang diarahkan dan diperuntukkan bagi pengembangan industri dan atau pergudangan beserta fasilitas penunjangnya;
11. Perluasan Perusahaan Industri yang selanjutnya disebut perluasan adalah penambahan kapasitas produk melebihi 30% (tiga puluh persen) dari kapasitas produksi yang telah diizinkan;
12. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah;
13. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menetapkan besarnya jumlah retribusi yang terutang;
14. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Aceh Utara;

## **BAB II**

### **NAMA, OBYEK DAN SUBJEK RETRIBUSI**

#### **Pasal 2**

Dengan nama Izin Usaha Industri (IUI), Tanda Daftar Industri (TDI) dan Izin Perluasan (IP) dipungut retribusi sebagai pembayaran atas jasa Pemberian Izin dan/atau Tanda Daftar Industri.

#### **Pasal 3**

Obyek Retribusi adalah setiap pendirian perusahaan Industri, Tanda Daftar Industri dan Izin Perluasan di Daerah.

#### **Pasal 4**

Subyek Retribusi adalah setiap orang dan/atau badan yang memperoleh izin atau mendaftarkan usaha industri.

## **BAB III**

### **GOLONGAN RETRIBUSI**

#### **Pasal 5**

Retribusi Izin Usaha Industri (IUI), Tanda Daftar Industri (TDI) dan Izin Perluasan (IP) digolongkan sebagai retribusi perizinan tertentu dan jasa umum.

BAB IV .....

## **BAB IV**

### **KLASIFIKASI IZIN USAHA INDUSTRI**

#### **Pasal 6**

- (1) Setiap pendirian perusahaan industri wajib memperoleh Izin Usaha Industri dari Bupati atau Pejabat lain yang ditunjuk yang selanjut disebut IUI.
- (2) Jenis Industri tertentu dalam kelompok industri kecil dikecualikan dari kewajiban untuk memperoleh IUI.
- (3) Jenis industri tertentu dalam kelompok industri kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi semua jenis industri dengan nilai investasi perusahaan seluruhnya sampai dengan Rp. 200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. dan
- (4) Terhadap jenis industri tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), cukup dengan Tanda Daftar Industri yang selanjutnya disebut TDI dan berlaku sebagai Izin Usaha Industri.

## **BAB V**

### **PEMBERIAN IZIN USAHA INDUSTRI (IUI), TANDA DAFTAR INDUSTRI (TDI) DAN IZIN PERULUASAN (IP)**

#### **Pasal 7**

- (1) Terhadap semua jenis industri dalam kelompok industri kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), dengan nilai investasi perusahaan seluruhnya di bawah Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, tidak wajib memperoleh TDI kecuali bila dikehendaki oleh perusahaan yang bersangkutan;
- (2) Terhadap semua jenis industri dalam kelompok industri kecil dengan nilai investasi perusahaan seluruhnya sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah) s/d Rp. 200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, wajib memperoleh TDI, dan;
- (3) Terhadap semua industri dengan nilai investasi perusahaan seluruhnya diatas Rp. 200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah) s/d Rp. 1.000.000.000,- (Satu milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha wajib memperoleh IUI.

Pasal 8 .....

### **Pasal 8**

- (1) Untuk memperoleh IUI diperlukan tahap persetujuan prinsip atau tanpa melalui tahap persetujuan prinsip.
- (2) Perusahaan industri yang telah memperoleh IUI dalam waktu 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal diterbitkan IUI wajib mendaftarkan perusahaan dalam daftar perusahaan.
- (3) Persetujuan prinsip diberikan kepada perusahaan industri untuk langsung dapat melakukan persiapan-persiapan dan usaha pembangunan, pengadaan, pemasangan instalasi peralatan dan lain-lain yang diperlukan.
- (4) Persetujuan prinsip bukan merupakan izin untuk melakukan produksi komersial; dan
- (5) IUI yang melalui tahap persetujuan prinsip diberikan kepada perusahaan yang telah memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku seperti antara lain Izin Lokasi, Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Izin Undang-Undang Gangguan, Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL), Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) dan telah selesai membangun pabrik dan sarana produksi serta telah siap berproduksi.

### **Pasal 9**

Perusahaan industri yang melakukan perluasan melebihi 30% (tiga puluh persen) dari kapasitas produksi yang telah diizinkan sesuai IUI yang dimiliki, wajib memperoleh izin perluasan.

### **Pasal 10**

- (1) Bagi perusahaan industri yang berlokasi di kawasan industri/kawasan berikat yang memiliki izin, untuk memperoleh IUI dapat langsung diberikan tanpa melalui tahap persetujuan prinsip setelah memenuhi ketentuan yang berlaku di kawasan industri/kawasan berikat tetapi wajib membuat surat pernyataan;
- (2) Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib memuat ketentuan mengenai kesediaan perusahaan industri antara lain untuk:
  - a. tidak berproduksi komersil sebelum memenuhi segala persyaratan yang berkaitan dengan pembangunan pabrik dan sarana produksi maupun ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

b. menyelesaikan .....

- b. menyelesaikan pembangunan pabrik dan sarana produksi selambat-lambatnya 3 (tiga) tahun terhitung mulai tanggal Persetujuan Prinsip diterbitkan; dan
- c. menerima segala akibat hukum terhadap pelanggaran atas surat pernyataan yang telah dibuatnya.

### **Pasal 11**

Apabila perusahaan industri melakukan perubahan kepemilikan, komoditi dan lokasi, maka perusahaan tersebut wajib mengajukan permohonan perubahan IUI serta dikenakan retribusi yang besarnya sama dengan retribusi IUI.

### **Pasal 12**

- (1) IUI, TDI dan IP berlaku selama perusahaan perusahaan industri yang bersangkutan beroperasi dengan kewajiban melakukan daftar ulang/registrasi setiap 1 (satu) tahun sekali.
- (2) Daftar ulang/registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus diajukan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum berakhirnya masa pendaftaran ulang.

## **BAB VI**

### **INFORMASI INDUSTRI**

### **Pasal 13**

Perusahaan industri yang telah memperoleh IUI wajib menyampaikan informasi jenis industri, secara berkala kepada Bupati melalui dinas yang ditunjuk mengenai kegiatan setiap usahanya menurut jadwal sebagai berikut:

- a. untuk 6 (enam) bulan pertama tahun yang bersangkutan selambat-lambatnya setiap tanggal 31 Juli.
- b. untuk kurun waktu 1 (satu) tahun selambat-lambatnya setiap tanggal 31 Januari tahun berikutnya.

### **Pasal 14**

Perusahaan industri yang telah memperoleh TDI wajib menyampaikan informasi jenis industri kepada Bupati melalui Dinas yang ditunjuk setiap tahun selambat-lambatnya tanggal 31 Januari pada tahun berikutnya.

Pasal 15 .....

### **Pasal 15**

Semua jenis industri dalam Kelompok Industri Kecil (KIK) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), dikecualikan dari kewajiban menyampaikan informasi industri.

## **BAB VII**

### **CARA MENGHITUNG TINGKAT PENGGUNAAN JASA**

#### **Pasal 16**

- (1) Tingkat Penggunaan jasa dihitung berdasarkan klasifikasi usaha industri.
- (2) Klasifikasi usaha industri sebagaimana dimaksud pada ayat 1, yaitu:
  - a. Izin Usaha Industri (IUI);
  - b. Tanda Daftar Industri (TDI); dan
  - c. Izin Perluasan (IP);

## **BAB VIII**

### **PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF**

#### **Pasal 17**

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif retribusi adalah untuk penggantian biaya atas pelayanan yang diberikan.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi biaya administrasi, sarana dan prasarana, pengawasan dan pengendalian;

## **BAB IX**

### **STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF**

#### **Pasal 18**

Struktur dan besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, ditetapkan sebagai berikut:

- a. IUI atau TDI dengan nilai investasi antara:
  1. Rp. 5.000.000,- s/d Rp. 100.000.000,- sebesar Rp. 100.000,-
  2. Rp. 100.000.000,- keatas s/d Rp. 200.000.000,- sebesar Rp. 150.000,-
  3. Rp. 200.000.000,- keatas s/d Rp. 500.000.000,- sebesar Rp. 500.000,-
  4. Rp. 500.000.000,- keatas s/d Rp. 1.000.000.000,- sebesar Rp. 750.000,-
  5. Rp. 1.000.000.000,- keatas s/d Rp. Sebesar Rp. 1.000.000,-
- b. IP adalah sama dengan IUI sebagaimana dimaksud pada butir a;
- c. Daftar ulang/registrasi adalah sebesar 30% (tiga puluh persen) dari TDI atau IUI atau IP sebagaimana dimaksud pada butir a dan b.

BAB X.....



**BAB X**  
**WILAYAH PEMUNGUTAN**

**Pasal 19**

Retribusi dipungut di tempat izin atau TDI itu diberikan.

**BAB XI**  
**TATA CARA PEMBAYARAN DAN PEMUNGUTAN**

**Pasal 20**

- (1) Retribusi yang terutang harus dibayar sekaligus untuk 1 (satu) kali masa retribusi IUI atau TDI atau IP.
- (2) Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibayar ke Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk; dan
- (3) Dalam hal retribusi dibayar di tempat lain yang ditunjuk, maka hasil pembayarannya disetor ke Bendahawan Umum Daerah (BUD) paling lambat 1 (satu) hari kerja saat uang diterima.

**Pasal 21**

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Bentuk dan isi SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, ditetapkan oleh Bupati.

**BAB XII**  
**KETENTUAN PIDANA**

**Pasal 22**

- (1) Barang siapa melanggar Pasal 6 ayat (1) dan (4), Pasal 7 ayat (2) dan (3), Pasal 8 ayat (2), Pasal 9 dan Pasal 12 Qanun ini, diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda setinggi-tingginya sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah); dan
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran.

**BAB XIII**  
**PENYIDIKAN**

**Pasal 23**

- (1) Penyidikan terhadap pelanggaran dalam Pasal 22 ayat (2) Qanun ini, dilaksanakan oleh Penyidik Umum dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil di

lingkungan.....

lingkungan Pemerintah Daerah yang Pengangkatannya ditetapkan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan;

- (2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai wewenang dan kewajiban melaksanakan penyidikan sebagai berikut :
  - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana dan kepada pelapor diberi perlindungan;
  - b. melakukan tindakan pertama pada saat ini ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
  - c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
  - d. melakukan penyitaan benda dn atau surat;
  - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
  - f. memanggil orang untuk didengan dan diperiksa sebagai tersangka;
  - g. mendatangkan tenaga ahli yang diperlukan dalam hubungan dengan pemeriksaan perkara, dan;
  - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik umum tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa penyidik umum memberikan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memberitahukan dimulainya penyidikan dan penyampaian hasil penyidikannya, kepada penuntut umum sesuai yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

**BAB XIV****KETENTUAN PERALIHAN****Pasal 24**

Bagi perusahaan yang telah mendapatkan IUI, TDI atau IP berdasarkan peraturan perundang-undangan sebelum berlakunya Qanun ini masih tetap berlaku dengan ketentuan wajib mendaftarkan ulang/heregistrasi sesuai ketentuan dalam Pasal 12 Qanun ini.

**BAB XV****KETENTUAN PENUTUP****Pasal 25**

Hal-hal yang belum diatur dalam Qanun ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

**Pasal 26**

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Utara

Ditetapkan di Lhokseumawe  
pada tanggal 21 April 2006 M  
22 Rabiul Awal 1427 H

**PENJABAT BUPATI ACEH UTARA,**

**Cap/dto**

**H. TEUKU PRIBADI**

Diundangkan di Lhokseumawe  
pada tanggal 21 April 2006 M  
22 Rabiul Awal 1427 H

**SEKRETARIS DAERAH,**

**Drs. T. HARMAWAN, M.Si**  
**Pembina Utama Muda**  
**NIP. 010 073 653**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ACEH UTARA TAHUN 2006 NOMOR 4**

**PENJELASAN**  
**ATAS**  
**QANUN KABUPATEN ACEH UTARA**  
**NOMOR 4 TAHUN 2006**  
**TENTANG**  
**IZIN USAHA INDUSTRI (IUI), TANDA DAFTAR INDUSTRI (TDI)**  
**DAN IZIN PERLUASAN (IP)**

**I. PENJELASAN UMUM**

Bahwa pelayanan terhadap Pendaftaran Industri dan Izin Usaha Industri yang diberikan Pemerintah Daerah merupakan jasa yang memberi manfaat bagi orang pribadi atau badan yang berakibat timbulnya pembebanan biaya serta untuk menggali salah satu sumber Pendapatan Ash Daerah.

Bahwa atas dasar pertimbangan kinerja maka perlu adanya pengenaan retribusi kepada orang pribadi atau badan yang telah memperoleh pelayanan.

Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud di atas perlu membentuk Qanun tentang Izin Usaha Industri, Tanda Daftar Industri dan Izin Perluasan.

**II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL**

- Pasal 1  
Cukup jelas
- Pasa12  
Cukup j elas
- Pasa13  
Cukup jelas
- Pasa14  
Cukup jelas
- Pasal 5  
Cukup jelas
- Pasa16  
Cukup jelas
- Pasal 7  
Cukup jelas
- Pasal 8  
Cukup jelas

|          |             |               |
|----------|-------------|---------------|
| Pasal 9  | Cukup jelas | Pasal 9 ..... |
| Pasal 10 | Cukup jelas |               |
| Pasal 11 | Cukup jelas |               |
| Pasal 12 | Cukup jelas |               |
| Pasal 13 | Cukup jelas |               |
| Pasal 14 | Cukup jelas |               |
| Pasal 15 | Cukup jelas |               |
| Pasal 16 | Cukup jelas |               |
| Pasal 17 | Cukup jelas |               |
| Pasal 18 | Cukup jelas |               |
| Pasal 19 | Cukup jelas |               |
| Pasal 20 | Cukup jelas |               |
| Pasal 21 | Cukup jelas |               |
| Pasal 22 | Cukup jelas |               |
| Pasal 23 | Cukup jelas |               |
| Pasal 24 | Cukup jelas |               |
| Pasal 25 | Cukup jelas |               |
| Pasal 26 | Cukup jelas |               |